



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 90/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU *SUPER AGED SOCIETY, WHAT NUTRITION CAN DO?* PERIODE TANGGAL 13 JANUARI 2019 PADA PROGRAM STUDI GIZI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kompetensi peserta didik Program Studi Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Kolegium Ilmu Gizi Klinis (KIGK) dan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi ujian nasional, perlu menyelenggarakan kuliah tamu;
- b. bahwa untuk perwujudannya perlu mengangkat dosen tamu pada kegiatan Kuliah Tamu *Super Aged Society, What Nutrition Can Do?* Periode Tanggal 13 Januari 2019 pada Program Studi Gizi Klinis Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU SUPER AGED SOCIETY, WHAT NUTRITION CAN DO? PERIODE TANGGAL 13 JANUARI 2019 PADA PROGRAM STUDI GIZI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Naomi Nakayama, M.D, Ph.D. dari Universitas Shimane, Jepang, sebagai Dosen Tamu pada Kuliah Tamu *Super Aged Society, What Nutrition Can Do?* Periode 13 Januari 2019 pada Program Studi Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Kepada Dosen Tamu diberikan honorarium sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per OJ.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai 28 Februari 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 12 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

SALINAN : Disampaikan

1. Wakil Rektor di Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan